



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Budianto Bin M. Abdul Rochim.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Februari 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Sentono, Rt 002. Rw. 001, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj, tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah dompet warna biru berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- Sebuah timbangan elektrik bertuliskan CAMRY
- Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening
- 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu
- Sebuah lakban warna hitam
- Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi 82 (delapan puluh dua) pcr tube
- 3 (tiga) bendel plastik klip
- Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX
- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081353100739

Dipergunakan dalam berkas perkara AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919
- 1 buah pcr tube
- 1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM bersama dengan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn.Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab.Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan berat netto 7,033 gram (tujuh koma nol tiga tiga) gram dan berat bruto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. FAHMI (DPO) melalui messenger

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan meminjam uang namun ditolak, lalu, Sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. FAHMI (DPO) kembali menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menawarkan untuk membantu menjual shabu disertai dengan iming-iming keuntungan sejumlah uang yang bisa didapatkan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui tawaran tersebut Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) untuk menemui Terdakwa yang mana sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 Terdakwa juga telah dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) melalui Chat messenger untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu-shabu namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai keberanian, selanjutnya Sdr. FAHMI (DPO) mengatakan akan menitip paketan dari aplikasi Shopee dengan sistem pembelian COD yang ditujukan untuk sebagai sarana atau alat Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membungkus paket Shabu yang akan dijual, setelah Terdakwa setuju dan memberikan alamat Terdakwa kepada Sdr. FAHMI (DPO) kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, paket yang dipesan oleh Sdr. FAHMI datang ke rumah Terdakwa berupa :

- 1 plastic hitam bertuliskan SPX
- 1 Buah timbangan elektrik Merk Camry
- 1 Bandel plastik klip

1 pack Pcr Tube Dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.40.000 kepada kurir paket COD Tersebut, kemudian Pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) agar menemui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan MI Desa Krai lalu Terdakwa menyerahkan barang kepada Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa :

- 1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) pack PCR Tube

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang-barang tersebut akan digunakan oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai sarana/alat dalam membantu Sdr. FAHMI untuk menjual Shabu, dan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Sdr. HARIS BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.40.000,- sebagai penggantian Biaya COD yang dikeluarkan Terdakwa. Lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr.FAHMI untuk mengambil Shabu di pertigaan amalan Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, dimana Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikirim Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut ditanam dibawah tanah yang atasnya ditandai dengan batu, lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan lokasi tersebut dan menemukan shabu tersebut berupa 1 (satu) plastik klip shabu di dalam tanah tersebut, kemudian Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr. FAHMI, dengan maksud untuk meminta Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil shabu, lalu Sdr. FAHMI mengirimkan Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut diselipkan di tanaman pandan yang berada di Bendungan sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember, dan setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang dimaksud kemudian langsung pulang ke Rumah

- Bahwa setelah menerima 2 kali pengambilan Shabu tersebut, sejak Tanggal 8 Maret 2024 hingga Tanggal 20 Maret 2024, Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berkali-kali yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu menjual shabu dengan cara meletakkan shabu pada tempat-tempat yang telah di tentukan atau diarahkan oleh Sdr. FAHMI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



dan terakhir Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membantu menjual shabu pada hari Selasa Tanggal 19 maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dimana Sdr. Fahmi menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengarahkan peletakan shabu masing-masing sebanyak 1 buah pcr Tube isi 1 plastik klip shabu yang beratnya 0,08 Gram di 6 titik lokasi yakni :

Di Bawah gapura Selamat datang di pinggir jalan desa Keraton Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di belakang tembok rumah kosong di desa Keraton kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Dikawasan Sawah Desa Sukosari Kec. Kunir kab. Lumajang

Di kuburan Desa karanganyar kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di sebuah gardu Desa Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang

Di Gardu Lapang Desa Karanglo kec. Kunir Kab. lumajang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Dsn. Sentono Rt.007 Rw.002 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing - masing anggota Satresnarkoba) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dsn. Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919

1 buah pcr tube

1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 104/14174/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan :

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,33 (noml koma tiga tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 7,05 (tujuh koma nol lima) gram
- 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi platik klip bekas shabu memiliki berat bruto sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram
- 1 (satu) buah pivot kaca bening terdapat sisa shabu memiliki berat bruto sebesar 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 9,63 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 02276/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08334/2024/NNF s/d Nomor : 08338 /2024/NNF berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 6,725 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,155 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,143 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,002 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,008 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM bersama dengan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec Yosowilangun Kab.Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan taaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. FAHMI (DPO) melalui messenger dengan tujuan meminjam uang namun ditolak, lalu, Sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. FAHMI (DPO) kembali menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menawarkan untuk membantu menjual shabu disertai dengan iming-iming keuntungan sejumlah uang yang bisa didapatkan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui tawaran tersebut Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) untuk menemui Terdakwa yang mana sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 Terdakwa juga telah dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) melalui Chat messenger untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu-shabu namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai keberanian, selanjutnya Sdr. FAHMI (DPO) mengatakan akan menitip paketan dari aplikasi Shopee dengan sistem pembelian COD yang ditujukan untuk sebagai sarana atau alat Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membungkus paket Shabu yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penjualan Barang berupa shabu oleh Sdr.FAHMI (DPO) melalui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut tidak melaporkan ke pihak berwenang atau polisi dan hanya diam saja dan justru kemudian menyetujui penitipan dari Sdr. FAHMI (DPO) tersebut serta memberikan alamat Terdakwa kepada Sdr. FAHMI (DPO), kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, paket yang dipesan oleh Sdr. FAHMI datang ke rumah Terdakwa berupa :

1 plastic hitam bertuliskan SPX

1 Buah timbangan elektrik Merk Camry

2 Bandel plastik klip

1 pack Pcr Tube Dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.40.000 kepada kurir paket COD Tersebut, kemudian Pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) agar menemui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan MI Desa Krai lalu Terdakwa membantu menyerahkan barang kepada Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa :

1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX

1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry

2 (dua) bendel plastik klip

1 (satu) pack PCR Tube

Yang mana barang-barang tersebut kemudian akan digunakan oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai sarana/alat dalam membantu Sdr. FAHMI untuk menjual Shabu, dan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Sdr. HARIS BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.40.000,- sebagai penggantian Biaya COD yang dikeluarkan Terdakwa. Lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr.FAHMI untuk mengambil Shabu di pertigaan amalan Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, dimana Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikirim Foto melalui whatsapp yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lokasi letak shabu tersebut ditanam dibawah tanah yang atasnya ditandai dengan batu, lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan lokasi tersebut dan menemukan shabu tersebut berupa 1 (satu) plastik klip shabu di dalam tanah tersebut, kemudian Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr. FAHMI, dengan maksud untuk meminta Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil shabu, lalu Sdr. FAHMI mengirimkan Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut diselipkan di tanaman pandan yang berada di Bendungan sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember, dan setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang dimaksud kemudian langsung pulang ke Rumah

- Bahwa setelah menerima 2 kali pengambilan Shabu tersebut, sejak Tanggal 8 Maret 2024 hingga Tanggal 20 Maret 2024, Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berkali-kali yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu menjual shabu dengan cara meletakkan shabu pada tempat-tempat yang telah di tentukan atau diarahkan oleh Sdr. FAHMI dan terakhir Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membantu menjual shabu pada hari Selasa Tanggal 19 maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dimana Sdr. Fahmi menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengarahkan peletakan shabu masing-masing sebanyak 1 buah pcr Tube isi 1 plastik klip shabu yang beratnya 0,08 Gram di 6 titik lokasi yakni :

Di Bawah gapura Selamat datang di pinggir jalan desa Keraton Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di belakang tembok rumah kosong di desa Keraton kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Dikawasan Sawah Desa Sukosari Kec. Kunir kab. Lumajang

Di kuburan Desa karanganyar kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebuah gardu Desa Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang

Di Gardu Lapang Desa Karanglo kec. Kunir Kab. lumajang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Dsn. Sentono Rt.007 Rw.002 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (masing-masing anggota Satresnarkoba) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dsn. Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919
 - 1 buah pcr tube
 - 1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabuYang seluruhnya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 104/14174/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,33 (noml koma tiga tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,32 (noml koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 7,05 (tujuh koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi platik klip bekas shabu memiliki berat bruto sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram
 - 1 (satu) buah pivot kaca bening terdapat sisa shabu memiliki berat bruto sebesar 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gramKeseluruhan Total jumlah berat bruto 9,63 Gram

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 02276/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08334/2024/NNF s/d Nomor : 08338 /2024/NNF berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 6,725 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,155 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,143 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,002 gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,008 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa Sejumlah barang berupa
 - 1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - 1 (satu) pack PCR Tube

Yang dititipkan oleh Sdr. Fahmi (dpo) merupakan alat dan sarana yang akan digunakan oleh Sdr. AGUNG untuk menjual dan mengedarkan Pakeet Shabu, dan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tidak melaporkan ke pihak berwenang atau polisi dan hanya diam saja

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dicky Febrianto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris Budianto Bin M.Abdul Rochim, yang beralamat di Dsn.Sentono Rt.02 Rw.01, Ds.Krai, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah Sdr.Agung Randy Wicaksana Bin Ridwanto Dsn.Sentono, Rt.007, Rw.002, Ds.Krai, Kec.Yosowilangun, Kab.Lumajang pada saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu dalam rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Yoga Arif P, S.H. dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM ditemukan : Sebuah Dompot warna biru Berisi : 1 (Satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastic klip bekas shabu Sebuah lakban warna hitam. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastic bening. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastic klib bening ukuran besar berisi 82 (Delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastic klip. Sebuah plastic hitam bertuliskan SPX. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. 1 (Satu) buah pcr tube . 1 (satu) buah pevet kaca bekas pembakaran shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastic klib bening ukuran besar berisi 82 (Delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastik klip. Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX, milik sdr. Fahmi (belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM, untuk

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



barang milik saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM yaitu Sebuah dompet warna biru. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening. Sebuah lakban warna hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Untuk milik terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA yaitu Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. di taruh di dalam rumahnya. 1 (Satu) buah pcr tube. 1 (satu) buah peveta kaca bekas pembakaran shabu.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI (belum tertangkap). dan untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA mendapatkan shabu juga dari sdr. FAHMI (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM, Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM menghubungi lewat messenger sdr. FAHMI dengan niatan untuk meminjam uang kepada sdr. FAHMI namun sdr. FAHMI mengatakan bahwa tidak bisa meminjamkan uang, lalu sdr. FAHMI sekira pukul 21.00 WIB sdr. FAHMI menelpon HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM melalui messenger dan saya ditawarkan untuk membantu menjual shabu oleh sdr. FAHMI, dengan membantu menjual shabu saya akan mendapat keuntungan sejumlah uang dari sdr. FAHMI dan HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM setuju untuk membantu menjual shabu. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA mengenal sdr. FAHMI (belum tertangkap) yaitu teman pada saat bujang dan pernah menggunakan sabu bersamanya serta di beri tahu cara menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu sdr. FAHMI (belum tertangkap) Dengan cara saya disuruh oleh sdr. FAHMI untuk meletakkan shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. FAHMI lalu saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM memfoto shabu yang sudah saya letakan di tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI selanjutnya foto akan di kirimkan lewat Whatsapp kepada sdr. FAHMI. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu mengantarkan paketan



yang sebelumnya di hubungi oleh sdr. FAHMI (belum tertangkap) dan mengantarkan sesuai petunjuknya.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM terakhir mendapatkan shabu tersebut dari sdr. FAHMI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Setelah itu sdr. FAHMI mengirimi sebuah foto yang menunjukkan letak dimana harus mengambil shabu, yaitu diselipkan di tanaman Pandan yang berada di Bendungan Sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember. setelah 1 (satu) plastik klip shabu saya sapatkan lalu saya pulang kerumah, setelah dirumah saya menyimpan shabunya di dompet warna biru selanjutnya bila sdr. FAHMI menyuruh mengantarkan shabu ke sebuah tempat maka akan menimbang shabu tersebut sesuai dengan permintaan sdr. FAHMI, shabu akan dimasukkan ke plastik klip ukuran kecil dengan menggunkan skrop yang terbuat dari palstik bening setelah itu di timbang dengan timbangan elektrik merk Camry, lalu 1 plastik klip isi shabu tersebut di masukkan ke wadah plastik Pcr tube dan di balut dengan lakban warna hitam selanjutnya wadah plastik Pcr tube berisi 1 plastik klip shabu akan diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. FAHMI. –mulai dari berapa banyak shabu yang harus di antar, berat shabu dan lokasi meletakkan shabu semuanya di lakukan sesuai dengan instruksi dari sdr. FAHMI.

Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM. Maksud dan tujuan mengantarkan paketan tersebut yang di suruh sdr. FAHMI yakni untuk memberikan alat/sarana sdr. AGUNG berjualan sabu dengan cara disuruh sdr. FAHMI memberikan paketan tersebut kepada sdr. AGUNG dan kegunaan paketan tersebut untuk membungkus sabu yang akan di jual sdr. AGUNG. Karena pada saat di tawari berjualan sabu oleh sdr. FAHMI terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM menolak karena takut namun sdr. FAHMI memberikan tawaran tersebut kepada saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM

- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI sudah 2 kali : Yang pertama awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB. pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saya bertemu dengan terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM di depan MI Desa Krai untuk mengambil paketan dari sdr. Fahmi (belum tertangkap). saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM memberi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM sebesar Rp 40.000,- sebagai biaya COD.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM Maksud dan tujuan mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI (belum tertangkap) tersebut untuk di letakkan di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. FAHMI kemudian shabu tersebut akan diambil oleh pembeli shabu namun tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli, dan tidak tahu siapa yang membeli dan tidak pernah berhubungan dengan para pembeli. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM hubungan dengan sdr. FAHMI (belum tertangkap) hanya untuk mengantarkan paket dan membeli shabu kepada sdr. FAHMI (belum tertangkap).

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu menjual shabu sdr. FAHMI dengan cara meletakkan shabu pada tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI mulai hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, dan pada jangka waktu tersebut sudah berkali kali meletakkan shabu pada tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI, namun saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM tidak ingat berapa kali tepatnya. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membeli shabu kepada sdr. FAHMI (tertangkap) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saya membeli Rp 150.000 mendapatkan 1 pocket sabu yang di bungkus pcr tube untuk beratnya tidak tahu. Kedua Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB, dengan harga yang sama.

Bahwa benar saksi menerangkan Saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dan Terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yoga Arif P, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dan terdakwa HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM bersama saksi Dicky Febrianto dan rekan-rekan opsional Polres Lumajang, Berdasarkan target operasi, serta dan Hasil informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Lumajang, Kab. Lumajang ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan secara mufakat narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dan terdakwa HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak mengenal tersangka yang dimaksud, saksi baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dan terdakwa HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM, Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Di dalam Rumah Saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM Dsn. Sentono, Rt.007, Rw.002, Ds. Krai Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM ditemukan : Sebuah Dompot warna biru Berisi : 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu Sebuah lakban warna hitam. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastik klip bening ukuran besar berisi 82 (Delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastik klip. Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. 1 (Satu) buah pcr tube . 1 (satu) buah pevet kaca bekas pembakaran shabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastic klib bening ukuran besar berisi 82 (Delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastik klip. Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX, milik sdr. Fahmi (belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM, untuk barang milik saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM yaitu Sebuah dompet warna biru. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening. Sebuah lakban warna hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Untuk milik terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA yaitu Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. di taruh di dalam rumahnya. 1 (Satu) buah pcr tube. 1 (satu) buah pevet kaca bekas pembakaran shabu.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI (belum tertangkap). dan untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA mendapatkan shabu juga dari sdr. FAHMI (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM, Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM menghubungi lewat messenger sdr. FAHMI dengan niatan untuk meminjam uang kepada sdr. FAHMI namun sdr. FAHMI mengatakan bahwa tidak bisa meminjamkan uang, lalu sdr. FAHMI sekira pukul 21.00 WIB sdr. FAHMI menelpon HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM melalui messenger dan saya ditawarkan untuk membantu menjual shabu oleh sdr. FAHMI, dengan membantu menjual shabu saya akan mendapat keuntungan sejumlah uang dari sdr. FAHMI dan HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM setuju untuk membantu menjual shabu. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIMA mengenal sdr. FAHMI (belum tertangkap) yaitu teman pada saat bujang dan pernah menggunakan sabu bersamanya serta di beri tahu cara menggunakan sabu tersebut.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu sdr. FAHMI (belum tertangkap) Dengan cara saya disuruh oleh sdr. FAHMI untuk meletakkan shabu di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. FAHMI lalu saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM memfoto shabu yang sudah saya letakan di tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI selanjutnya foto akan di kirimkan lewat Whatsapp kepada sdr. FAHMI. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu mengantarkan paketan yang sebelumnya di hubungi oleh sdr. FAHMI (belum tertangkap) dan mengantarkan sesuai petunjuknya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM terakhir mendapatkan shabu tersebut dari sdr. FAHMI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Setelah itu sdr. FAHMI mengirim sebuah foto yang menunjukkan letak dimana harus mengambil shabu, yaitu diselipkan di tanaman Pandan yang berada di Bendungan Sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember. setelah 1 (satu) plastik klip shabu saya sapatkan lalu saya pulang kerumah , setelah dirumah saya menyimpan shabunya di dompet warna biru selanjutnya bila sdr. FAHMI menyuruh mengantarkan shabu ke sebuah tempat maka akan menimbang shabu tersebut sesuai dengan permintaan sdr. FAHMI, shabu akan dimasukkan ke plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan skrop yang terbuat dari palstik bening setelah itu di timbang dengan timbangan elektrik merk Camry, lalu 1 plastik klip isi shabu tersebut di masukkan ke wadah plastik Pcr tube dan di balut dengan lakban warna hitam selanjutnya wadah plastik Pcr tube berisi 1 plastik klip shabu akan diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. FAHMI (DPO) mulai dari berapa banyak shabu yang harus di antar, berat shabu dan lokasi meletakkan shabu semuanya di lakukan sesuai dengan instruksi dari sdr. FAHMI.

Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM. Maksud dan tujuan mengantarkan paketan tersebut yang di suruh sdr. FAHMI yakni untuk memberikan alat/sarana sdr. AGUNG berjualan sabu dengan cara disuruh sdr. FAHMI memberikan paketan tersebut kepada sdr. AGUNG dan kegunaan paketan tersebut untuk membungkus sabu yang akan di jual sdr. AGUNG. Karena pada saat di tawari berjualan sabu oleh sdr. FAHMI terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM menolak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



karena takut namun sdr. FAHMI memberikan tawaran tersebut kepada saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM

- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI sudah 2 kali : Yang pertama awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB. pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saya bertemu dengan terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM di depan MI Desa Krai untuk mengambil paketan dari sdr. Fahmi (belum tertangkap). saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM memberi uang kepada terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM sebesar Rp 40.000,- sebagai biaya COD.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM Maksud dan tujuan mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI (belum tertangkap) tersebut untuk di letakkan di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. FAHMI kemudian shabu tersebut akan diambil oleh pembeli shabu namun tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli, dan tidak tahu siapa yang membeli dan tidak pernah berhubungan dengan para pembeli. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM hubungan dengan sdr. FAHMI (belum tertangkap) hanya untuk mengantarkan paket dan membeli shabu kepada sdr. FAHMI (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membantu menjual shabu sdr. FAHMI dengan cara meletakkan shabu pada tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI mulai hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, dan pada jangka waktu tersebut sudah berkali kali meletakkan shabu pada tempat yang ditentukan oleh sdr. FAHMI, namun saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM tidak ingat berapa kali tepatnya. Untuk terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM membeli shabu kepada sdr. FAHMI (tertangkap) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib saya membeli Rp 150.000 mendapatkan 1 pocket sabu yang di bungkus pcr tube untuk beratnya tidak tahu. Kedua Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB, dengan harga yang sama.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dan Terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang, karena terdakwa menjual dan menyimpan shabu secara mufakat bersama saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO Dsn. Sentono, Rt.007, Rw.002, Ds. Krai Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan : Sebuah Dompot warna biru Berisi : 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu Sebuah lakban warna hitam. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastik klib bening ukuran besar berisi 82 (Delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastik klip. Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. 1 (Satu) buah pcr tube . 1 (satu) buah pevet kaca bekas pembakaran shabu.
- Bahwa 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu. Sebuah timbangan elektrik bertiliskan CAMRY. 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu. Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu. 1 (Satu) plastik klib bening ukuran besar berisi 82 (delapan puluh dua) pcr tube. 3 (tiga) bendel plastik klip. Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX, milik sdr. Fahmi (belum tertangkap) yang dititipkan kepada saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO, untuk barang milik saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO yaitu Sebuah dompet warna biru. Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening. Sebuah lakban warna hitam. Sebuah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 081353100739. Untuk milik terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM yaitu Sebuah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 085648159919. di taruh di dalam rumahnya. 1 (Satu) buah pcr tube. 1 (satu) buah pevot kaca bekas pembakaran shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. FAHMI (belum tertangkap). dan mengenal sdr. FAHMI (belum tertangkap) yaitu teman pada saat bujang dan pernah menggunakan sabu bersamanya serta di beri tahu cara menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu mengantarkan paketan yang sebelumnya di hubungi oleh sdr. FAHMI (belum tertangkap) dan mengantarkan sesuai petunjuknya.
- Bahwa maksud dan tujuan mengantarkan paketan tersebut yang di suruh sdr. FAHMI yakni untuk memberikan alat/sarana saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO berjualan sabu dengan cara disuruh sdr. FAHMI memberikan paketan tersebut kepada saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO dan kegunaan paketan tersebut untuk membungkus sabu yang akan di jual saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO. Karena pada saat di tawari berjualan sabu oleh sdr. FAHMI terdakwa HARIS BUDIANTO Bin M. ABDUL ROCHIM menolak karena takut namun sdr. FAHMI memberikan tawaran tersebut kepada saksi AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO (tertangkap).
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. FAHMI (belum tertangkap) hanya untuk mengantarkan paket dan membeli shabu kepada sdr. FAHMI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdr. FAHMI (tertangkap) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa membeli Rp 150.000 mendapatkan 1 pocket sabu yang di bungkus pcr tube untuk beratnya tidak tahu. Kedua Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB, dengan harga yang sama.
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan shabu dari Sdr.FAHMI (DPO) saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet warna biru berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- Sebuah timbangan elektrik bertuliskan CAMRY
- Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening
- 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu
- Sebuah lakban warna hitam
- Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi 82 (delapan puluh dua) pcr tube
- 3 (tiga) bendel plastik klip
- Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX
- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081353100739
- 1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919
- 1 buah pcr tube
- 1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. FAHMI (DPO) melalui messenger dengan tujuan meminjam uang namun ditolak, lalu, Sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. FAHMI (DPO) kembali menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menawarkan untuk membantu menjual shabu disertai dengan iming-iming keuntungan sejumlah uang yang bisa didapatkan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui tawaran tersebut Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) untuk

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa yang mana sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 Terdakwa juga telah dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) melalui Chat messenger untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu-shabu namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai keberanian, selanjutnya Sdr. FAHMI (DPO) mengatakan akan menitip paketan dari aplikasi Shopee dengan sistem pembelian COD yang ditujukan untuk sebagai sarana atau alat Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membungkus paket Shabu yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui akan adanya penjualan Barang berupa shabu oleh Sdr.FAHMI (DPO) melalui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut justru kemudian menyetujui penitipan dari Sdr. FAHMI (DPO) tersebut serta memberikan alamat Terdakwa kepada Sdr. FAHMI (DPO), kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, paket yang dipesan oleh Sdr. FAHMI datang ke rumah Terdakwa berupa :

1 plastic hitam bertuliskan SPX

1 Buah timbangan elektrik Merk Camry

1 Bandel plastik klip

1 pack Pcr Tube Dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.40.000 kepada kurir paket COD Tersebut, kemudian Pada hari kamis Tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) agar menemui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan MI Desa Krai lalu Terdakwa membantu menyerahkan barang kepada Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa :

1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX

1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry

2 (dua) bendel plastik klip

1 (satu) pack PCR Tube

Yang mana barang-barang tersebut kemudian akan digunakan oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai sarana/alat dalam membantu Sdr. FAHMI untuk menjual Shabu, dan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Sdr. HARIS BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000,- sebagai penggantian Biaya COD yang dikeluarkan Terdakwa. Lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr.FAHMI untuk mengambil Shabu di pertigaan amalan Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, dimana Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikirim Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut ditanam dibawah tanah yang atasnya ditandai dengan batu, lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan lokasi tersebut dan menemukan shabu tersebut berupa 1 (satu) plastik klip shabu di dalam tanah tersebut, kemudian Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr. FAHMI, dengan maksud untuk meminta Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil shabu, lalu Sdr. FAHMI mengirimkan Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut diselipkan di tanaman pandan yang berada di Bendungan sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember, dan setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang dimaksud kemudian langsung pulang ke Rumah

- Bahwa setelah menerima 2 kali pengambilan Shabu tersebut, sejak Tanggal 8 Maret 2024 hingga Tanggal 20 Maret 2024, Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berkali-kali yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu menjual shabu dengan cara meletakkan shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau diarahkan oleh Sdr. FAHMI dan terakhir Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membantu menjual shabu pada hari Selasa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dimana Sdr. Fahmi menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengarahkan peletakan shabu masing-masing sebanyak 1 buah pcr Tube isi 1 plastik klip shabu yang beratnya 0,08 Gram di 6 titik lokasi yakni :

Di Bawah gapura Selamat datang di pinggir jalan desa Keraton Kec.

Yosowilangun Kab. Lumajang

Di belakang tembok rumah kosong di desa Keraton kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Dikawasan Sawah Desa Sukosari Kec. Kunir kab. Lumajang

Di kuburan Desa karanganyar kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di sebuah gardu Desa Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang

Di Gardu Lapang Desa Karanglo kec. Kunir Kab. lumajang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Dsn. Sentono Rt.007 Rw.002 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (*masing – masing anggota Satresnarkoba*) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dsn. Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919

1 b uah pcr tube

1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 104/14174/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,33 (noml koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,32 (noml koma tiga dua) gram
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 7,05 (tujuh koma nol lima) gram
- 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi platik klip bekas shabu memiliki berat bruto sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram
- 1 (satu) buah pivot kaca bening terdapat sisa shabu memiliki berat bruto sebesar 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 9,63 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 02276/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08334/2024/NNF s/d Nomor : 08338 /2024/NNF berupa :

1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 6,725 gram

1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,155 gram

1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,143 gram

1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,002 gram

1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,008 gram

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa Sejumlah barang berupa

1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry

2 (dua) bendel plastik klip

1 (satu) pack PCR Tube

- Yang dititipkan oleh Sdr. Fahmi (dpo) merupakan alat dan sarana yang akan digunakan oleh Sdr. AGUNG untuk menjual dan mengedarkan Pakeet Shabu, dan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi perantara jual beli

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. FAHMI (DPO) melalui messenger dengan tujuan meminjam uang namun ditolak, lalu, Sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. FAHMI (DPO) kembali menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menawarkan untuk membantu menjual shabu disertai dengan iming-iming keuntungan sejumlah uang yang bisa didapatkan Saksi AGUNG RANDY

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui tawaran tersebut Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) untuk menemui Terdakwa yang mana sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 Terdakwa juga telah dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) melalui Chat messenger untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan shabu-shabu namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai keberanian, selanjutnya Sdr. FAHMI (DPO) mengatakan akan menitip paketan dari aplikasi Shopee dengan sistem pembelian COD yang ditujukan untuk sebagai sarana atau alat Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membungkus paket Shabu yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui akan adanya penjualan Barang berupa shabu oleh Sdr.FAHMI (DPO) melalui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut justru kemudian menyetujui penitipan dari Sdr. FAHMI (DPO) tersebut serta memberikan alamat Terdakwa kepada Sdr. FAHMI (DPO), kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, paket yang dipesan oleh Sdr. FAHMI datang ke rumah Terdakwa berupa :

1 plastic hitam bertuliskan SPX

1 Buah timbangan elektrik Merk Camry

2 Bandel plastik klip

1 pack Pcr Tube Dan Terdakwa membayar sejumlah Rp.40.000 kepada kurir paket COD Tersebut, kemudian Pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sdr. FAHMI (DPO) agar menemui Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan MI Desa Krai lalu Terdakwa membantu menyerahkan barang kepada Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa :

1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX

1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry

2 (dua) bendel plastik klip

1 (satu) pack PCR Tube

Yang mana barang-barang tersebut kemudian akan digunakan oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sebagai sarana/alat dalam membantu Sdr. FAHMI untuk menjual Shabu, dan Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Sdr. HARIS BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.40.000,- sebagai penggantian Biaya COD yang dikeluarkan Terdakwa. Lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr.FAHMI untuk mengambil Shabu di pertigaan amalan Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, dimana Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikirim Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut ditanam dibawah tanah yang atasnya ditandai dengan batu, lalu setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan lokasi tersebut dan menemukan shabu tersebut berupa 1 (satu) plastik klip shabu di dalam tanah tersebut, kemudian Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang, selanjutnya, Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi Sdr. FAHMI, dengan maksud untuk meminta Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil shabu, lalu Sdr. FAHMI mengirimkan Foto melalui whatsapp yang menunjukkan lokasi letak shabu tersebut diselipkan di tanaman pandan yang berada di Bendungan sepedo di Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember, dan setelah Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang dimaksud kemudian langsung pulang ke Rumah

- Bahwa setelah menerima 2 kali pengambilan Shabu tersebut, sejak Tanggal 8 Maret 2024 hingga Tanggal 20 Maret 2024, Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berkali-kali yang sudah tidak diingat lagi jumlahnya oleh Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu menjual shabu dengan cara meletakkan shabu pada tempat-tempat yang telah di tentukan atau diarahkan oleh Sdr. FAHMI dan terakhir Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membantu menjual shabu pada hari Selasa Tanggal 19 maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dimana Sdr. Fahmi menghubungi Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengarahkan peletakan shabu masing-masing sebanyak 1 buah pcr Tube isi 1 plastik klip shabu yang beratnya 0,08 Gram di 6 titik lokasi yakni :

Di Bawah gapura Selamat datang di pinggir jalan desa Keraton Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di belakang tembok rumah kosong di desa Keraton kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Dikawasan Sawah Desa Sukosari Kec. Kunir kab. Lumajang

Di kuburan Desa karanganyar kec. Yosowilangun Kab. Lumajang

Di sebuah gardu Desa Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang

Di Gardu Lapang Desa Karanglo kec. Kunir Kab. lumajang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Dsn. Sentono Rt.007 Rw.002 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO (*masing – masing anggota Satresnarkoba*) beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Dsn. Sentono Rt.002 Rw.001 Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang selanjutnya saksi YOGA ARIF PERKASA dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919

1 b uah pcr tube

1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 104/14174/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEDDY DHARMAWAN selaku Pemimpin Cabang menerangkan:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki berat bruto sebesar 7,05 (tujuh koma nol lima) gram
- 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi platik klip bekas shabu memiliki berat bruto sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram
- 1 (satu) buah pivot kaca bening terdapat sisa shabu memiliki berat bruto sebesar 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram

Keseluruhan Total jumlah berat bruto 9,63 Gram

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 02276/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08334/2024/NNF s/d Nomor : 08338 /2024/NNF berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 6,725 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,155 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,143 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,002 gram
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat netto sebesar 0,008 gram

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa Sejumlah barang
berupa

- 1 (satu) plastik hitam bertuliskan SPX
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry
- 2 (dua) bendel plastik klip
- 1 (satu) pack PCR Tube

Yang dititipkan oleh Sdr. Fahmi (dpo) merupakan alat dan sarana yang akan digunakan oleh Sdr. AGUNG untuk menjual dan mengedarkan Pakeet Shabu, dan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi AGUNG RANDY WICAKSANA BIN RIDWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi perantara jual beli oleh karena itu **unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Nrkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna biru berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- Sebuah timbangan elektrik bertuliskan CAMRY
- Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening
- 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
 - 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu
- Sebuah lakban warna hitam
- Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi 82 (delapan puluh dua) pcr tube
- 3 (tiga) bendel plastik klip
- Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX
- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081353100739

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919
- 1 buah pcr tube
- 1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS BUDIANTO BIN M. ABDUL ROCHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna biru berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
 - Sebuah timbangan elektrik bertuliskan CAMRY
 - Sebuah scrop shabu terbuat dari plastik bening
 - 2 (dua) buah Pcr tube yang dibalut lakban warna hitam masing – masing berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu
 - 1 (satu) buah pcr tube yang dibalut dengan lakban warna hitam berisi plastik klip bekas shabu
 - Sebuah lakban warna hitam

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Sebuah pivot kaca bening terdapat sisa shabu
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi 82 (delapan puluh dua) pcr tube
- 3 (tiga) bendel plastik klip
- Sebuah plastik hitam bertuliskan SPX
- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081353100739

Dipergunakan dalam berkas perkara AGUNG RANDY WICAKSANA Bin RIDWANTO

- 1 buah HP Merk REDMI Warna hitam dengan nomor simcard 085648159919
- 1 buah pcr tube
- 1 buah pivot kaca bekas pembakaran sabu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Lmj

